



**PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI  
KANTOR CAMAT KECAMATAN SEMATANG BORANG  
KOTA PALEMBANG**

**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : RIFKA DIAS ILLYA**

**NIM : 20.11.171**

**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

---

**ABSTRACT**

Rifka Dias Illya, 2024, The Role of Sub-district Heads in Increasing Community Participation in Maintaining Environmental Cleanliness in Sematang Borang District, Palembang City. Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main supervisor (I) Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Si and Assistant Supervisor (II) Hj. Citra Lasha, S.Psi., M.Si.

Sematang Borang District in Palembang City, South Sumatra Province, generally shows positive results in implementing the role of its sub-district head. However, initial observations of local officials indicate that the role of the sub-district head has not been fully maximized.

The method used in this study is a qualitative method, the researcher conducted research directly to the predetermined research object in order to see and observe directly the problems being studied so that a clear picture is obtained regarding the Role of Sub-district Heads in Increasing Community Participation in Maintaining Environmental Cleanliness in Sematang Borang District, Palembang City.

This study aims to explore the phenomenon of suboptimality, focusing on the supervision aspect. Based on the author's observations, it was found that the main problem lies in the inconsistency in supervision. Irregular or inconsistent supervision results in environmental cleanliness problems not being detected and handled in a timely manner. The imbalance of attention to various areas within the sub-district causes differences in environmental cleanliness conditions. This study suggests the need to improve the consistency and effectiveness of supervision by the sub-district head to improve cleanliness problems and achieve more optimal results in environmental management in Sematang Borang District.

---



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kecamatan merupakan suatu wilayah bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 1 angka 24 bahwa «Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat». Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat.

Dalam pelaksanaannya seorang camat bertanggung jawab secara langsung kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, hal ini dijelaskan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 224 ayat yakni Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat/Distrik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah». Kemudian pasal 221 ayat menjelaskan bahwa maksud didirikannya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk itu Camat sebagai pimpinan akan melaksanakan tugas-tugas dengan memperhatikan kesesuaian tugas yang dibebankan

kepada pegawai dengan kemampuan pegawai terhadap pekerjaan. Dengan demikian setelah 1 tugas-tugas itu dibagikan Camat sebagai koordinator dari masing masing satuan/seksi dalam pemerintahan Kecamatan merupakan penanggung jawab akhir dari masing masing satuan/seksi yang ada di Kecamatan tersebut. Oleh karenanya setiap pimpinan satuan/seksi organisasi wajib mengawasi bawahan masing masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Camat sebagai pimpinan dalam suatu organisasi harus mampu menggerakkan orang-orang yang ada pada organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat berfungsi sebagai wadah maupun proses kerja sama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal. Seorang pimpinan di suatu daerah harus lebih cakap dalam memerintah serta mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat sadar dengan pentingnya pembangunan, misalnya dalam masalah kebersihan lingkungan, dalam hal ini camat mempunyai peranan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, untuk itu perlu adanya kerjasama antara camat dan perangkatnya untuk mengarahkan masyarakat di lingkungan khususnya masyarakat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. Agar dapat terwujud Kecamatan Sematang Borang yang bersih dan bebas dari sampah.

Menurut Nasution bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau



partisipasi aktif anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah/desa, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah atau desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau didesa tidak saja di tangan kepala daerah atau kepala desa tetapi juga di tangan masyarakat tersebut.

Pengertian partisipasi masyarakat disini merupakan keikutsertaan dalam melakukan kegiatan pengidentifikasian problem dan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakatnya. Proses dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan penanganan masalah, upaya dalam mengatasi masalah serta keterlibatan mereka dalam mengevaluasi perubahan yang ada. Dalam masyarakat harus tumbuh kesadaran akan eksistensinya, karena masyarakat mempunyai peran dalam keberhasilan perencanaan pembangunan bersama pemerintah.

Di Tahap awal proses pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan pedoman penting bagi terlaksananya kegiatan pembangunan itu sendiri. Sehingga perencanaan pembangunan hendaknya dapat bersifat aplikatif dan dapat diimplementasikan. Selain itu perencanaan yang dibuat hendaklah tidak terlalu mengatur dan mampu menyentuh segala aspek kehidupan dimasyarakat, serta mampu mengikuti tuntunan perubahan disekitarnya secara nyata.

Dalam memperoleh output dari hasil perencanaan pembangunan yang terbaik, maka keterlibatan masyarakat di dalamnya sangat dibutuhkan, karena masyarakat adalah salah satu unsur yang terpenting dalam pembangunan. Mengingat pentingnya kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat Kecamatan sangat penting sekali karena Kecamatan merupakan perangkat pemerintah terdekat bahkan berada di dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Camat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjaga Kebersihan lingkungan di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh suatu perumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Camat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang?

## **C. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisa Peran Camat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**



## A. Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2002: 243) Pengertian Peran adalah sebagai berikut: Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243).

## B. Kewajiban (Kewenangan) Dalam Peran

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, Kewenangan lebih baik pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Eko, 2014:16).

Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang diberikan pada Desa dalam pemdesyaitu.

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan-kewenangan yang diberikan pemerintah.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi

seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya dipikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialism daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

### 1. Camat

Menurut Bayu Suryaningrat (1981) Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah Kecamatan yaitu pengendalian pembangunan. Di samping itu juga Camat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dalam menyebutkan bahwa:

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
2. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.



3. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Camat dalam memimpin kecamatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2018 dalam pasal (10) yaitu
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan,

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Nasdian (2006) mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Titik tolak dari partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar.

Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) Seperti dikutip dalam Mardikanto dan Soebiato (2013: 81-82) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- a. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan




- manusia atau masyarakatnya sendiri
- c. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan
  - d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

#### D. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka dapat disimpulkan dirumuskan kerangka berpikir yang akan melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut

**Gambar 1**  
**Kerangka Berpikir**





## BAB III

### PROSEDUR PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Creswell dalam Sugiyono (2019:2) menyatakan metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu, (Sugiyono, 2019:2).

Dengan demikian dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai Peran Camat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjaga kebersihan lingkungan di Kantor Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran keadaan yang terjadi. Jenis penelitian kualitatif diambil karena lebih efektif terhadap gambaran maupun keadaan objek berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan.

#### 3.2 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi (2011:32), Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Berdasarkan

pengertian konsep tersebut di atas maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status. Peran juga dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Dalam hal ini, peran camat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu
  - a. Koordinasi
  - b. Pembinaan
  - c. Pengawasan
2. Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi ini menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

#### 3.3 Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Effendi (2011), Definisi operasional merupakan suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Berdasarkan uraian dari definisi konsep maka variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini



**Tabel 2**  
**Definisi Operasional**

<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>
Peran Camat Menurut PP nomor 17 tahun 2018	1. Koordinasi 2. Pembinaan 3. Pengawasan
Partisipasi Masyarakat Menurut Cohen dan Uphoff (1979)	1. Pengambilan keputusan 2. Pelaksana 3. Evaluasi 4. Menikmati hasil

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dalam beberapa informan mengenai Peran Camat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, maka berikut dilakukan pembahasan hasil penelitian

#### 5.1.1 Peran Camat Sematang Borang

##### a. Peran Camat sebagai Koordinasi

Peran camat dalam koordinasi program kebersihan sudah cukup baik. Camat secara rutin melakukan sosialisasi dan mendengarkan keluhan

warga. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kejelasan informasi yang diterima oleh warga dan masalah dalam sistem pengangkutan sampah yang menyebabkan penumpukan. Selain itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan warga terhadap aturan pembuangan sampah juga perlu ditingkatkan.

##### b. Peran Camat sebagai Pembinaan

Peran camat dalam pembinaan masyarakat menunjukkan manfaat positif, termasuk peningkatan kesadaran dan keterampilan dalam menjaga kebersihan lingkungan serta penguatan hubungan antarwarga. Namun, terdapat tantangan seperti motivasi masyarakat yang tidak konsisten dan keterbatasan anggaran. Kritik mencakup perlunya perbaikan jadwal, fasilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program

##### c. Peran Camat sebagai Pengawasan

Peran Camat sebagai Pengawasan terhadap masyarakat telah dilakukan semaksimal mungkin. Meskipun camat telah berupaya dalam pengawasan program kebersihan lingkungan, pengawasan tersebut dinilai kurang efektif dan konsisten. Kritik utama mencakup kurangnya dukungan praktis dan pemantauan yang tidak mendalam.



### 5.1.2 Partisipasi Masyarakat

#### a. Tahap Pengambilan Keputusan

Pada tahap pengambilan keputusan terlihat bahwa masyarakat aktif terlibat. Namun, tidak semua warga dapat hadir dalam pertemuan, yang menyebabkan beberapa suara tidak terdengar dan dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Tantangan utama adalah memastikan representasi yang adil dan partisipasi penuh dari seluruh masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program kebersihan lingkungan.

#### b. Tahap Pelaksanaan

Partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.

Partisipasi ini sudah berjalan dengan cukup baik. Meskipun ada beberapa kendala di dalamnya. Seperti koordinasi yang kompleks dan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan waktu, dana, dan teknologi juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dalam proyek tersebut.

#### c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan adanya pertemuan secara langsung. Masyarakat

telah terlibat langsung dalam memberikan umpan balik. Namun untuk mewujudkan masukan dari masyarakat, sering tidak diimplementasikan secara efektif.

#### d. Tahap Menikmati Hasil

Pada tahap ini, masyarakat telah merasakan manfaatnya dari program kebersihan lingkungan. seperti area publik yang lebih bersih dan fasilitas yang lebih memadai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat puas terhadap hasil yang di capai.

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Camat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan di Kantor Camat Sematang Borang Kota Palembang, maka penulis dapat disimpulkan bahwa:

Camat Kecamatan Sematang Borang memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan kebersihan lingkungan. Camat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan keselarasan dan efektivitas program. Program kebersihan melibatkan sosialisasi, gotong-royong, dan pembersihan area publik. Meskipun camat dan staf



kecamatan aktif dalam merencanakan dan mengorganisasi kegiatan, ada tantangan dalam koordinasi dengan layanan pengangkutan sampah yang mempengaruhi efektivitas program. Beberapa warga juga masih kurang memahami aturan pembuangan sampah, menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan penegakan aturan.

Dalam aspek pembinaan, Camat berfokus pada edukasi, pelatihan, dan koordinasi program lingkungan. Kegiatan seperti pelatihan pengelolaan sampah dan gotong-royong bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat. Meskipun program-program ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, seperti peningkatan pengetahuan dan rasa kebersamaan, beberapa kendala seperti pengelolaan fasilitas yang belum optimal dan keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan.

Pengawasan oleh Camat mencakup pemantauan pelaksanaan kegiatan kebersihan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan standar. Meskipun Camat berusaha melakukan pemantauan dan memberi dukungan, terdapat pandangan bahwa pengawasan masih kurang efektif. Masalah seperti pembuangan sampah sembarangan, pengelolaan tempat sampah yang tidak memadai, dan keterlambatan dalam pengangkutan sampah menunjukkan bahwa pengawasan perlu diperbaiki agar lebih konsisten dan berdampak.

Secara keseluruhan, Camat Kecamatan Sematang Borang telah

melakukan berbagai upaya positif dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan program kebersihan lingkungan. Namun, masih ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan dampak program tersebut.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis ingin memberikan saran kepada Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang yaitu Memperbaiki koordinasi dengan layanan pengangkutan sampah untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik dan penjadwalan yang konsisten, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aturan pembuangan sampah melalui kampanye yang lebih luas dan pelatihan intensif, serta menegakkan peraturan dengan lebih tegas, Mengoptimalkan pembinaan masyarakat dengan menyediakan pelatihan praktis yang lebih spesifik dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan gotong-royong dan pengelolaan sampah, memperbaiki pengawasan dengan menggunakan teknologi untuk monitoring, melakukan evaluasi berkala, dan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk menyesuaikan program juga meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum komunitas yang lebih banyak dan melibatkan mereka secara langsung dalam kegiatan kebersihan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas program kebersihan lingkungan dapat



meningkat, dan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan Sematang Borang.